

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kepentingan Pemegang Saham Jadi Dalih Pengembang Reklamasi

Jakarta Propertindo tak tahu perusahaan mitranya turut menggugat pemerintah DKI.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pengembang pulau reklamasi menjadikan kepentingan pemegang saham sebagai dalih dalam mengajukan gugatan atas pencabutan izin menguruk Teluk Jakarta. Salah satu pengembang reklamasi yang menggugat dan menang di pengadilan adalah PT Taman Harapan Indah, anak usaha PT Intiland Development Tbk.

“Sebagai perusahaan terbuka, kami mempunyai tanggung jawab publik terhadap pemegang saham,” kata Corporate Secretary PT Intiland, Theresia Rustandi, ketika ditemui *Tempo* di kantornya, kemarin.

Theresia memaparkan, setelah memperoleh izin prinsip reklamasi pada 21 September 2012, Taman Harapan Indah menyampaikan rencana pembangunan Pulau H kepada para pemegang saham.

Pemegang saham, kata dia, juga sangat ingin mengetahui penggunaan uangnya dalam pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta itu.

Taman Harapan Indah, kata Theresia, juga telah melaksanakan sejumlah kewajiban dan kontribusi yang diminta pemerintah DKI. Termasuk di antaranya mengeruk Waduk Pluit, saluran *intake* Kali Gendong di Waduk Pluit, dan penataan jalan inspeksi sejajar Kali Gendong sisi timur Waduk Pluit, Jakarta Utara. Perseroan melaksanakan kewajiban tersebut karena pemerintah DKI telah menerbitkan izin reklamasi pulau seluas 63 hektare itu pada 2015.

Belakangan, setelah Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur, pemerintah DKI menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi. Sejak saat itu, kata Theresia, pemegang saham mempertanyakan nasib uang mereka kepada perusahaan. “Kok gonjanganjng banyak isu? Terus

tiba-tiba pembatalan (izin). Oke, terus bagaimana? Kami berusaha untuk mempertanggungjawabkan,” ucapnya.

Anies Baswedan mencabut izin pelaksanaan 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018. Izin yang dicabut itu antara lain izin reklamasi Pulau F, H, I, dan M.

Tak terima izinnya dicabut, PT Taman Harapan Indah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari lalu. Mengabulkan permohonan penggugat, pada 9 Juli lalu, PTUN membatalkan keputusan Gubernur Anies. Pengadilan juga meminta pemerintah DKI memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk mengajukan banding. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pencabutan izin reklamasi telah sesuai dengan aturan. Dia pun menjelaskan, izin reklama-

si 13 pulau dicabut antara lain karena pengembang tak kunjung menguruk laut untuk pulau buatan.

Theresia tak menyangkal bahwa Taman Harapan Indah belum memulai pengurukan laut. Dia ber alasan, selama tiga tahun setelah mengantongi izin reklamasi, perusahaan berfokus membereskan kewajiban pembangunan fasilitas publik seperti yang disyaratkan pemerintah DKI. “Pulaunya memang belum ada apa-apa,” kata dia.

Selain melaksanakan kewajiban dan melunasi kontribusi, Theresia mengaku Taman Harapan Indah perlu mencari dana pembangunan pulau reklamasi. “Iya, dong (sambil cari dana). Saya tidak bilang kami punya dana banyak,” ujarnya.

Setelah Taman Harapan Indah mengajukan gugatan, sejumlah pengembang reklamasi lainnya juga melakukan perlawanan serupa. PT Manggala Krida Yudha, pengembang

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kepentingan Pemegang Saham Jadi Dalih Pengembang Reklamasi

Pulau M, dan PT Jaladri Kartika Pakci, pengembang Pulau I, mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta masing-masing pada 27 Februari dan 27 Mei 2019. Belakangan, PT Agung Dinamika Perkasa juga mengajukan gugatan atas dicabutnya izin reklamasi Pulau F yang dikantongi PT Jakarta Propertindo ke PTUN Jakarta pada 26 Juli lalu.

Kuasa hukum PT Jaladri Kartika Pakci dan PT Agung Dinamika Perkasa, Yohanes Memory Mangi Sa'pang, belum bisa berkomentar ihwal gugatan yang dilayangkan dua anak usaha PT Agung Podomoro

Land itu. "Pertanyaannya kirim saja melalui *e-mail*, nanti akan ditanggapi," tuturnya. *Tempo* telah menyampaikan sejumlah pertanyaan, tapi tak kunjung dibalas hingga tulisan dibuat.

Adapun Corporate Secretary Jakarta Propertindo, Hani Sumarno, menjelaskan bahwa perusahaan daerah itu bermitra dengan Agung Dinamika dalam proyek reklamasi Pulau F. Namun dia mengaku tidak mengetahui ihwal gugatan yang dilayangkan Agung Dinamika. "Saya juga baru tahu ada gugatan," katanya.

● TAUFIQ SIDDIQ | LANI DIANA

3. PT Jaladri Kartika Pakci

- » Jaladri Kartika Pakci telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi Pulau I seluas 405 hektare.
- » Anak usaha PT Agung Podomoro Land ini mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau I pada 27 Mei 2019.

4. PT Agung Dinamika Perkasa

- » Agung Dinamika Perkasa, anak usaha PT Agung Podomoro Land, mengajukan gugatan atas dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau F seluas 190 hektare pada 26 Juli 2019.
- » Izin pelaksanaan reklamasi Pulau F diberikan kepada PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik daerah, pada 22 Oktober 2015. Jakarta Propertindo lantas menjalin kerja sama dengan Agung Dinamika Perkasa.

Tidak menggugat:

1. PT Kapuk Naga Indah

Anak usaha Agung Sedayu Group ini mengantongi izin lima pulau reklamasi, yakni Pulau A seluas 79 hektare, B (380 hektare), C (279 hektare), D (312 hektare), dan E (284 hektare). Dari izin lima pulau reklamasi itu, pemerintah DKI mencabut izin tiga pulau buatan, yaitu Pulau A, B, dan E. Adapun izin reklamasi Pulau C dan D tidak dicabut karena pulau buatan itu telah terbentuk.

2. PT Pembangunan Jaya Ancol

Badan usaha milik daerah ini mengantongi izin dua pulau reklamasi, yaitu Pulau J seluas 316 hektare dan Pulau K seluas 32 hektare.

SUMBER: DIOLAH DARI PELBAGAI SUMBER GANGSAR PARIKESIT

Tak Semua Menggugat

SEJUMLAH pengembang yang telah mengantongi izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mencabut izin pengurukan 13 pulau, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun tidak semua pengembang menggugat keputusan yang merupakan janji politik Anies saat pemilihan gubernur itu.

Menggugat:

1. PT Taman Harapan Indah

- » Taman Harapan Indah telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi Pulau H seluas 63 hektare sejak 30 November 2015.
- » Anak usaha PT Intiland Development Tbk ini mengajukan gugatan atas dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau H ke PTUN Jakarta pada 18 Februari 2019.

2. PT Manggala Kridha Yudha

- » Manggala Kridha Yudha telah mengantongi izin prinsip reklamasi Pulau M seluas 587 hektare sejak 21 September 2012.
- » Manggala Kridha mengajukan gugatan atas pencabutan izin prinsip Pulau M ke PTUN Jakarta pada 27 Februari 2019.